

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 05 TAHUN 2023,  
12 HLM  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR.

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memerhatikan beberapa hal yaitu tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, aspek geografis setempat, serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.  
berdasarkan hasil pemetaan TPS yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 25 Januari 2023, telah ditetapkan jumlah TPS Pemilu Tahun 2024.  
bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan TPS perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 Februari 2023.  
- Lampiran 10 halaman.